



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sahroni Als Roni Bin Maslan alm ;**
Tempat lahir : Rantau (Kalsel) ;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 29 Desember 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan P. Karya Komplek Herlina P, Blok Safir Rt. 72,
Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin
Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selata
atau di Rumah Sewa H. Iyus di Jalan Sungai Sumba,
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan
Ulin, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak Tamat).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017 Nomor :
SP.Kap/79/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan
12 Oktober 2017 ;**

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Januari 2018 Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 23 Januari 2018 Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Biru Hitam, dengan Noka : MH1KF1117GK846462, dan Nosin : KF11E1843464 ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu milik saksi korban Euis Noor Shaumi R.S.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 06 Desember 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian), pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Golf Ujung RT. 013 / RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) berangkat dari Banjarmasin menuju ke Kota Banjarbaru untuk mencari rumah kontrakan/rumah sewa. Ketika melewati Jalan Golf Ujung RT. 013 / RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. milik saksi korban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D., yang pada waktu itu sepeda motor tersebut parkir di halaman rumah dimana kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, timbul terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya. Terdakwa kemudian membujuk Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) untuk bekerjasama mengambil sepeda motor tersebut. Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) segera melaksanakan niatnya dengan cara terdakwa menyuruh Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) untuk menghentikan sepeda motornya berhenti dipinggir jalan dan terdakwa segera masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, sementara Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) menunggu dipinggir jalan kurang lebih berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter) dari tempat terdakwa. Pada waktu itu keadaan sekitar sepi dan tidak terlihat orang lalu lalang di sekitar rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa dan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa maksud terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) dan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. milik saksi korban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D. adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sementara terdakwa akan memberikan upah kepada Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) karena telah membantunya.
- Bahwa terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) dan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Euis Noor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaumi R.S. Binti Atang Y.D. selaku pemiliknya yang berhak dan terdakwa serta Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) dan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) tersebut, saksi korban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D. mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm), pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Golf Ujung RT. 013 / RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika sebelumnya terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) berangkat dari Banjarmasin menuju ke Kota Banjarbaru dengan diantar oleh temannya yaitu Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) untuk mencari rumah kontrakan/rumah sewa. Ketika melewati Jalan Golf Ujung RT. 013 / RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, terdakwa ada melihat 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. milik saksi korban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D., yang pada waktu itu sepeda motor tersebut parkir di halaman rumah dimana kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor. Mengetahui hal tersebut, timbul terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya. Terdakwa kemudian

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) untuk menghentikan sepeda motornya berhenti dipinggir jalan. Setelah itu terdakwa segera masuk ke halaman rumah dan langsung mengambil sepeda motor tersebut. Pada waktu itu keadaan sekitar sepi dan tidak terlihat orang lalu lalang di sekitar rumah tersebut. Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa segera pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa maksud terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. milik saksi korban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D. adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D. selaku pemiliknya yang berhak dan terdakwa tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) tersebut, saksi korban Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D. mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D.** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Golf Ujung RT. 013 / RW. 003, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru – Kalimantan Selatan, Saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. milik Saksi ;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor milik Saksi bermula ketika sebelumnya sepeda motor Saksi parkir di halaman rumah dimana kunci kontak masih menempel di sepeda motor namun motor dalam keadaan mati, sedangkan Saksi berada di dalam rumah ingin mengambil tas merah yang tertinggal di dalam rumah, lalu ke dapur mengambil air minum ;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke luar ternyata sepeda motor milik saksi sudah hilang ;
- Bahwa pada waktu itu keadaan sekitar sepi dan tidak terlihat orang lalu lalang di sekitar rumah Saksi yang pemiliknya adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa pada saat di Kepolisian Saksi diberitahu terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) dan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda model Vario 150 A warna Biru Tahun pembuatan 2016 dengan Nopol : 6755 PBH, Nomor mesin : KF11E-1843464, Nomor rangka : MH1KF1117GK846462 An. Euis Noor Shaumi R.S. tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi selaku pemiliknya yang berhak dan terdakwa serta Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) tidak berhak sama sekali atas barang-barang tersebut diatas ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) dan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) tersebut, Saksi mengalami

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **M. Yuspariansyah Als Rian Bin Ali Yusrani (Alm)** :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekira pukul 07:00 wita di Jl. Golf Ujung Rt. 013, Rw. 003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yaitu di halaman rumah saksi Euis Noor Shaumi R.S telah hilang sebuah motor Honda Vario warna biru ;
- Bahwa saksi Euis Noor Shaumi binti kehilangan sepeda motor miliknya, bermula ketika sebelumnya sepeda motor saksi Euis Noor Shaumi diparkirkan di halaman rumah dimana kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor namun motor dalam keadaan mati, sedangkan saksi Euis Noor Shaumi saat itu masih berada di dalam rumah ingin mengambil tas merah yang tertinggal di dalam rumah, kemudian ke dapur mengambil air minum ;
- Bahwa pada saat Saksi kembali ke luar ternyata sepeda motor milik saksi sudah hilang ;
- Bahwa sepeda motor yang hilang milik saksi Euis Noor Shaumi tersebut yaitu Honda Vario 150A warna biru tahun 2016 dengan No.Pol 6755 PBH No. Rangka: MH1KF1117GK846462, No. Mesin KF11E-184364 An. Euis Noor Shaumi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi Euis Noor Shaumi, saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor saksi Euid Noor Shaumi adalah Terdakwa ketika dimintai keterangan di Polres Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **I Made Bismantara Anak dari I Nengah Sarden** :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Yan Kristi anak dari Agung sudah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa merupakan seorang residivis atau spesialis pelaku pencurian sepeda motor dan pencurian dalam sebuah rumah, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menempati rumah sewaaan milik H. Iyus di Sungai Sumba Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, kemudian saksi langsung menuju tempat kediaman

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan melakukan pemeriksaan di rumah tersebut ditemukanlah 1 (satu) buah laptop merk ACER Aspire V5 warna biru muda yang nomer serinya sesuai dengan data Laporan Polisi. Lalu saksi dan rekan saksi yaitu saksi Yan Kristi juga menemukan sepeda motor jenis Honda Vario 150 A warna biru dengan No. Pol DA 6283 BBF berada di depan rumah sewaan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi Yan Kristi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 20:00 wita di rumah sewaan milik H. Iyus di Sungai Sumba, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengatakan kepada saksi dan rekan saksi yaitu saksi Yan Kristi bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07:00 wita di Jl. Golf Ujung Rt. 013, Rw. 003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui saat mengambil sepeda motor tersebut awalnya sedang berjalan kaki sendirian melewati sebuah halaman rumah yang di depannya terparkir sebuah motor jenis Honda Vario warna biru yang kuncinya masih menempel di bagian stop kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan dan mesinnya dihidupkan kemudian segera pergi ;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah membeawa sepeda motor tersebut, di tengah jalan Terdakwa berhenti dan melepaskan Plat nomer Polisi sepeda motor tersebut lalu membuangnya ke semak-semak sekitar Jl. Golf ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah bentuk apapun dari sepeda motor Honda Vario curian tersebut, Terdakwa hanya mengganti Plat Nomor Polisi motor yang semula DA 6755 PBH menjadi DA 6283 BBF ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Pengadilan Negeri Marabahan selama 7 (tujuh) bulan, di Pengadilan Negeri Martapura, dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Banjarbaru selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, yang kesemuanya adalah pencurian sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario wana biru tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07:00 wita di Jl. Golf Ujung Rt. 13, Rw.003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sedang berada di Pasar Antasari Banjarmasin lalu bertemu Sdr. Nanang karena Terdakwa minta bantuan supaya dicarikan rumah kontrakan di sekitar Landasan Ulin. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanang sampai di Jl. Golf Ujung, Rt. 13, Rw. 003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di sebuah halaman rumah terparkir sebuah sepeda motor Honda Vario warna biru yang kunci motornya terpasang di stop kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Nanang untuk memberhentikan sepeda motornya sambil berkata “stop, ada kendaraan ada kuncinya handak aku ambil,” lalu Sdr. Nanang berkata “Jangan! Jangan!,” lalu Terdakwa jawab “kada apa-apa aku yang tanggungjawab sendirian, ikam kada usah umpat campur bediam haja” lalu Sdr. Nanang menunggu di pinggir jalan berjarak 10m (sepuluh meter) dari rumah tempat Terdakwa akan mencuri motor, Terdakwa berjalan menuju ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Vario lalu Terdakwa dan Sdr. Anang segera pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dengan kunci masih menempel, di sekitar rumah dan di jalan dalam keadaan sepi. Rumah tersebut juga tidak memiliki pagar pembatas disekelilingnya ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna biru 150A tahun 2016 No Pol DA 6755 PBH No.Mesin KF11E-1843464 No.Rangka MH1KF1117GK84642 atas nama saksi Euis Noor Shaumi adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sementara Terdakwa berencana memberikan upah dengan uang Terdakwa sendiri kepada Sdr. Nanang karena telah membantunya ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150A warna biru tahun 2016 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna biru hitam Nomor Polisi DH 6755 PBH, Nomor Rangka: MH1KF1117GK846462, Nomor Mesin: KF11E1843464 ;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum di Pengadilan Negeri Marabahan selama 7 (tujuh) bulan, di Pengadilan Negeri Martapura, dan di Pengadilan Negeri Banjarbaru selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, yang kesemuanya adalah pencurian sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna biru tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07:00 wita

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Golf Ujung Rt. 13, Rw.003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak merencanakan akan mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sedang berada di Pasar Antasari Banjarmasin lalu bertemu Sdr. Nanang karena Terdakwa minta bantuan supaya dicarikan rumah kontrakan di sekitar Landasan Ulin. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanang sampai di Jl. Golf Ujung, Rt. 13, Rw. 003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di sebuah halaman rumah terparkir sebuah sepeda motor Honda Vario warna biru yang kunci motornya terpasang di stop kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Nanang untuk memberhentikan sepeda motornya sambil berkata “stop, ada kendaraan ada kuncinya handak aku ambil,” lalu Sdr. Nanang berkata “Jangan! Jangan!,” lalu Terdakwa jawab “kada apa-apa aku yang tanggungjawab sendirian, ikam kada usah umpat campur bediam haja” lalu Sdr. Nanang menunggu di pinggir jalan berjarak 10m (sepuluh meter) dari rumah tempat Terdakwa akan mencuri motor, Terdakwa berjalan menuju ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Vario lalu Terdakwa dan Sdr. Anang segera pergi meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario tersebut dengan kunci masih menempel, di sekitar rumah dan di jalan dalam keadaan sepi. Rumah tersebut juga tidak memiliki pagar pembatas disekelilingnya ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna biru 150A tahun 2016 No Pol DA 6755 PBH No.Mesin KF11E-1843464 No.Rangka MH1KF1117GK84642 atas nama saksi Euis Noor Shaumi adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sementara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berencana memberikan upah dengan uang Terdakwa sendiri kepada Sdr. Nanang karena telah membantunya ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150A warna biru tahun 2016 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Euis Noor Shaumi R.S. Binti Atang Y.D ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SAHRONI Als RONI Bin MASLAN (Alm) dan Sdr. NANANG (DPO Kepolisian) tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pertama Pasal 363 KUHP ayat (1) Ke-4 KUHP Atau Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Alternatif**, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;**



Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa Sahroni Als Roni Bin Maslan (Alm) dengan identitas selengkapya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa Mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta dimana kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07:00 wita di Jl. Golf Ujung Rt. 13, Rw.003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada awalnya Terdakwa sedang berada di Pasar Antasari Banjarmasin lalu bertemu Sdr. Nanang karena Terdakwa minta bantuan supaya dicarikan rumah kontrakan di sekitar Landasan Ulin. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanang sampai di Jl. Golf Ujung, Rt. 13, Rw. 003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di sebuah halaman rumah terparkir sebuah sepeda motor Honda Vario warna biru yang kunci motornya terpasang di stop kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Nanang untuk memberhentikan sepeda motornya lalu Sdr. Nanang menunggu di pinggir jalan berjarak 10m (sepuluh meter) dari rumah tempat Terdakwa akan mencuri motor, Terdakwa berjalan menuju ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Vario lalu Terdakwa dan Sdr. Anang segera pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan dari tempat asalnya sebuah barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru 150A tahun 2016 No Pol DA 6755 PBH No.Mesin KF11E-1843464 No.Rangka

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1117GK84642 atas nama saksi Euis Noor Shaumi ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjukkan siapa pemilik dari suatu barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna biru hitam Nomor Polisi DH 6755 PBH, Nomor Rangka: MH1KF1117GK846462, Nomor Mesin: KF11E1843464 adalah milik Sdri. Euis Noor Shaumi R.S Binti Atang Y.D, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna biru hitam Nomor Polisi DH 6755 PBH tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru 150A tahun 2016 No Pol DA 6755 PBH No.Mesin KF11E-1843464 No.Rangka MH1KF1117GK84642 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Sdri. Euis Noor Shaumi R.S Binti Atang Y.D., dan atas kejadian pencurian tersebut kerugian yang diderita Sdr Euis Noor Shaumi R.S Binti Atang Y.D. adalah sebesar Rp.10.000.000,-,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. Nanang (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dipakai sendiri oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya, sedangkan Sdr. Anang (DPO) akan diberikan upah oleh Terdakwa dengan uang Terdakwa sendiri karena telah membantu Terdakwa untuk mencuri sepeda motor ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan seolah-olah menganggap barang tersebut milik Terdakwa dan atas kejadian tersebut menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 07:00 wita di Jl. Golf Ujung Rt. 13, Rw.003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru pada awalnya Terdakwa sedang berada di Pasar Antasari Banjarmasin lalu bertemu Sdr. Nanang karena Terdakwa minta bantuan supaya dicarikan rumah kontrakan di sekitar Landasan Ulin. Pada saat Terdakwa dan Sdr. Nanang sampai di Jl. Golf Ujung, Rt. 13, Rw. 003, Kel. Syamsudin Noor, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di sebuah halaman rumah terparkir sebuah sepeda motor Honda Vario warna biru yang kunci motornya terpasang di stop kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyuruh Sdr. Nanang untuk memberhentikan sepeda motornya lalu Sdr. Nanang menunggu di pinggir jalan berjarak 10m (sepuluh meter) dari rumah tempat Terdakwa akan mencuri motor, Terdakwa berjalan menuju ke halaman rumah tersebut dan mengambil sepeda motor Honda Vario lalu Terdakwa dan Sdr. Anang segera pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat adanya kerjasama diantara Terdakwa dengan Sdr. Nanang (DPO) dimana Terdakwa bertugas mengambil barang orang lain berupa sepeda motor sedangkan Sdr. Nanang (DPO) bertugas untuk memperhatikan kondisi di sekitar yang berjarak 10m (sepuluh meter) dari posisi Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa merupakan residivis yang pernah 3 (tiga) kali dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdri. Euis Noor Shaumi R.S Binti Atang Y.D.;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru 150cc tahun 2016 No Pol DA 6755 PBH, No.Mesin KF11E-1843464, No.Rangka MH1KF1117GK84642,

Dikembalikan kepada saksi korban Sdri. Euis Noor Shaumi R.S Binti Atang Y.D.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP**,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahroni Als Roni Bin Maslan (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna biru 150cc tahun 2016
No Pol DA 6755 PBH, No.Mesin KF11E-1843464, No.Rangka
MH1KF1117GK84642

Dikembalikan kepada Euis Noor Shaumi R.S.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal
13 Maret 2018 oleh **Vivi Indrasusi Siregar.,S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis,
Wilgania Ammerilia.M.,S.H. dan **Rechtika Dianita.S.H.,M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
siding yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal yang
sama**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan dibantu **Andi Risa.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **Imma Purnamasari.,S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WILGANIA AMMERILIA.,M.,S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR.,S.H.M.H.

RECHTIKA DIANITA.,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)